

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310 TERHADAP PUTUSAN NO. 589/ PID. SUS / 2015 / PN. BIL PERIHAL KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT, LUKA RINGAN, DAN KERUSAKAN BARANG

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerusakan Barang

Dalam kasus dengan nomor perkara 589 / Pid. Sus / PN. Bil yang karena kelalaian dari Asep Hariyanto sebagai pengemudi kendaraan Truck trailer/ container No. Pol L-8563-UV yang berjalan dari arah selatan ke utara yaitu Malang – Surabaya pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, kondisi jalan agak menurun, cuaca dalam keadaan cerah dan terang siang hari. Dimana terdakwa mengemudikan kendaraan Truck trailer dengan perkiraan kecepatan 60 km/jam karena spidometer Truck trailer rusak dan persneling masuk 3 (tiga). Bahwa kemudian rem truck trailer tersebut tersa tidak normal dan di rem terasa keras, sehingga laju truck yang di kemudikan terdakwa semakin kencang dan kemudian menabrak kendaraan yang ada di depannya. Akibat dari kejadian tersebut 4 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat, 1 orang luka ringan dan mengakibatkan kerusakan barang. Karena peristiwa tersebut hakim menjatuhkan vonis yang berpedoman pada pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (3), pasal 310 ayat (2), pasal 310 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2009

- c. Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
 - d. Wanita hamil melakukan tindak pidana;
 - e. Seseorang yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - f. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya; atau
 - g. Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.
2. Pidana diperberat :
- a. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan;
 - b. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia;
 - c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
 - d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun;

Namun, pada kenyataannya hukuman ataupun vonis yang diberikan oleh majlis hakim memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan sistem pidanaannya. Karena setiap tindak pidana memiliki jumlah atau lamanya ancaman pidana masing-masing, selain itu masalah peringanan dan pemberatan hukuman juga termasuk kedalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah vonis.

Hal itu dilakukan karena dalam perkara kecelakaan lalu lintas unsur yang utama adalah kelalaian, maka sebelum mengambil keputusan hakim akan menilai dari unsur kelalaian yang dilakukan pelaku, karena dari unsur tersebut bisa dilihat akibat apa saja yang ditimbulkan, bisa luka-luka. Baik berat maupun ringan dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah dari pihak korban juga telah melakukan kesalahan sehingga terjadi hal tersebut. Karena terkadang kejadian kecelakaan tidak murni kesalahan pelaku melainkan korban juga. Seperti halnya penjual – penjual yang berjualan di trotoar atau pinggir jalan. Karena trotoar atau pinggir jalan seharusnya bukan tempat untuk berjualan. Akan tetapi, pengendara harus tetap berhati-hati dan memperhatikan kondisi kendaraan dalam berkendara agar ketika sewaktu-waktu mengendarakan kendaraannya masih bisa mengendalikan kendaraannya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan-putusan didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian

pendidikan bagi korban. Karena jika hal tersebut diterapkan maka benar-benar akan memberikan efek jera kepada pelaku, karena ketika akan melakukan kelalaian lagi maka ia akan berfikir dua kali dan memilih melakukan atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Namun, karena hukuman di Indonesia telah memiliki hukuman sendiri maka hukuman penjara yang diberikan dirasa sudah tepat karena hukuman yang diberikan telah sesuai dengan tindak pidana karena kesalahan (*jarīmah khaṭa'*) yang telah dilakukan. Selain itu dari pihak korban juga tidak memberi maaf tetapi pihak pelaku sudah memberikan ganti rugi sesuai dengan kemampuan keluarga pelaku meskipun tidak semua pihak korban mendapatkan ganti rugi karna pelaku sendiri dari pihak yang kurang mampu atau dari ekonomi dibawah. Karena tujuan hukum pidana Islam itu sendiri adalah untuk pencegahan (*ar-raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-iṣlah wa-tahdzīb*) agar tercipta kelangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram dan damai.